



PUTUSAN

Nomor 165/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. PANUS SOKUQ**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat I**;
- 2. LUKAS ALPIUS**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. LEDENIUS**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. MISRAN**, bertempat tinggal di Kampung Jelm Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frankolai, SH., C.L.A. dan Petrus Baru, SH., C.L.A., Advokat dari kantor "Perkumpulan Benua Keadilan (PBH)" yang beralamat kantor di Jalan Menteweng, Gang Lansat II, RT001 Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-U11/53/HK.02.1/II/2020, pada tanggal 24 Februari 2021, disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

L a w a n

PT. CITRA PALMA PERTIWI 2 (PT CPP 2), berkedudukan di Grand Sudirman Balikpapan Complex, Panin Tower Lantai 8, Unit



360, Jalan Jenderal Sudirman No. 07 - Balikpapan, Telp/Fax : (0542) 8863360, Provinsi Kalimantan timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Duma Salu, SE., SH dan Mardonius Rudi, SH., M.Si., Advokat pada "FELIX RUDI LAW OFFICE AND PARTNERS", beralamat kantor di Kompleks Ruko Royal, Balikpapan Regency Blok H2 Nomor 15, Jl.Syarifudin Yoes, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/69/HK.02.1/III/2020, pada tanggal 24 Maret 2021, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 165/PDT/2021/PT SMR tanggal 06 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 165/PDT/2021/PT SMR tanggal 06 September 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw, tanggal 22 Juli 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkeruekn



dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn; Serta beberapa bukti peninggalan leluhur dilapangan berupa Pohon Tanyut yang dihinggapi lebah madu (Banggeris) yang ada pantaknya (tanganya);

2. Bahwa hutan tanah tersebut diatas merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang belum berkekuatan hukum tetap (*incracht*);
3. Bahwa dalam tenggang waktu mengajukan banding, pada tanggal 14 Januari 2021, Tergugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam tenggang waktu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Januari 2021, Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw;
5. Bahwa pada tanggal 28 Tergugat mengulangi perbuatannya melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;
6. Bahwa pada akhir Januari 2021 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa diatas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan;
7. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, sekarang ini, Tergugat mengulangi perbuatan yang sama dengan menggunakan aparat dari



kepolisian dan anggota TNI untuk mengawal kegiatan Tergugat melakukan aktifitasnya diatas obyek sengketa, Para Penggugat sudah menegur Tergugat namun dilawan Tergugat;

8. Bahwa Para Penggugat telah sering menegur Tergugat untuk menghormati hak orang lain, untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan, namun diabaikan Tergugat;

9. Bahwa Para penggugat telah sering menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan bahkan ada surat penghentian sementara diatas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Jelm Sibak selaku Pemerintahan tingkat Kampung Jelm Sibak namun diabaikan oleh Tergugat;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik dengan memaksa menanam bibit kelapa sawit diatas obyek sengketa dan tidak menghormati proses hukum yang berjalan sangat jelas dengan sengaja Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial yang tidak sedikit;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai berikut:

a. kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Dengan rincian riil sebagai berikut 1 hektar tanah X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil panen pohon lebah madu, bermacam jenis pohon buah, berbagai jenis rotan, dan tanaman palawija dan padi; tidak panen selama kurang lebih 2 Tahun (2019-2020) = Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian immaterial berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya masa depan sampai keanak cucu, musnahnya berbagai jenis tanam tumbuh, terbuangnya waktu, biaya, tenaga dan energi dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Semua kerugian (kompensasi) ini dengan total sebesar Rp. 53.200.000.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) harus



dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, berikut ganti kerugian/konpesasi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat;

13. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Bahwa Para Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghormati hukum adat setempat;
3. Memerintahkan Tergugat menghentikan segala aktifitas diatas obyek sengketa; selama proses hukum yang belum berkekuatan hukuk tetap atau incracht;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun dari tanah, hutan yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengeruekng dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan



batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin;
Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan
Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai
Dasetn Serapetn;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa kerugian sebagai berikut:
 - a. kerugian materil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
Dengan perincian riil sebagai berikut 1 hektar tanah X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil panen pohon lebah madu, bermacam jenis pohon buah, berbagai jenis rotan, dan tanaman palawija dan padi; tidak panen selama kurang lebih 2 Tahun (2019-2020) = Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian immaterial berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya masa depan sampai keanak cucu, musnahnya berbagai jenis tanam tumbuh, terbuangnya waktu, biaya, tenaga dan energi dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Semua kerugian (kompensasi) ini dengan total sebesar Rp. 53.200.000.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa hak milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :

Subsidaire :

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya kecuali yang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas diakui kebenarannya;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, dengan alasan:

- a. Para Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) memberikan Kuasa Khusus.

Pemberi kuasa dalam Gugatannya mendalilkan Para Penggugat memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun. Bahwa apabila Pemberi Kuasa yakin mempunyai Hutan Tanah warisan secara turun temurun maka sudah seharusnya Pemberi Kuasa bertindak secara bersama-sama, namun di dalam Surat Kuasa sangat jelas bertindak masing-masing dan hanya Kuasa Hukumnya yang dalam gugatannya Pemberi Kuasa tiba-tiba dikonstruksikan sebagai "Para Pemberi Kuasa/Para Penggugat".

Oleh karena itu Pemberi Kuasa *incasu* Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran tidak berhak dan/atau tidak berwenang (*unauthorized person*) untuk melakukan tindakan hukum secara bersama-sama melainkan harusnya bertindak masing-masing sesuai Surat Kuasanya yang diterbitkan;

- b. Para Pemberi Kuasa *incasu* PARA PENGGUGAT bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Sdw.



Bahwa lagi pula Pemberi Kuasa incasu Penggugat hanya ber-status sebagai pribadi- pribadi yang mengaku memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun BUKAN pihak materiil oleh karena Pengugat dalam gugatannya pada angka 1 mendalihkan Para Penggugat yang memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun, sehingga dengan demikian seharusnya Pemberi Kuasa incasu Penggugat menjelaskan dari mana Hutan Tanah sengketa tersebut diperoleh dan siapa yang mewariskan.

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa:

- tidak disebut dalam Gugatan asal muasal Hutan Tanah warisan leluhur itu diperoleh,
- siapa yang mewariskan/Pewaris dan;
- bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris.

Bahwa terlebih dan tidak terbatahkan lagi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, dan telah menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta telah tertuang dalam putusannya Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, nyata dan jelas Penggugat bukan pihak materiil dalam perkara aquo.

Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk diterimanya suatu gugatan oleh pengadilan, guna diperiksa atas Point D'Interest, Point D'Action (Sudikno Mertokusumo, 1979:30)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg No.294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh yang mempunyai Hubungan Hukum

Oleh karena Pemberi Kuasa bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil yang berhak memberikan/menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada para kuasa hukumnya yang berkantor di Perkumpulan Benua Keadilan sebab hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris tidak jelas/ tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya



menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO/ TIDAK BERKUALITAS, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki Hutan Tanah warisan leluhur secara turun temurun seluas 432 Ha, maka sudah sepatutnya secara hukum bilamana benar Hutan Tanah warisan leluhur turun temurun tersebut, sudah seharusnya dijelaskan dalam gugatan kedudukan Para Penggugat dalam hal warisan tersebut diperoleh dari mana, dan siapa pewarisnya. Jika jelas pewarisnya maka seharusnya seluruh ahli waris atas tanah hutan warisan leluhur turun temurun, yang berhak melakukan upaya hukum dan/atau memberikan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukum bukan Penggugat incasu Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran;
- b) Bahwa terlebih berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 78 alinea pertama sampai dengan halaman 79, yang pada intinya Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkan kewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 23 maret 1982, KAIDAH HUKUM : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti para Para Penggugat tidak jelas Kedudukannya dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ SUMIR (*OBSCUUR LIBEL*), dengan alasan sebagai berikut:

Hutan Tanah Warisan leluhur secara turun temurun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah Hutan Tanah warisan leluhur Para Penggugat?



Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan/merinci secara jelas Hutan Tanah Warisan leluhur turun temurun berasal dari leluhur/pewaris siapa?, dan bagaimana kedudukan Penggugat dalam Hutan Tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo. Hal ini jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas

Oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak mampu merinci perolehan Hutan Tanah Warisan leluhur secara turun temurun dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama Pewaris;
- ✓ Kedudukan/hubungan hukum Para Penggugat dengan pewaris;

Bahwa dengan tidak disebutkannya nama Pewaris, kedudukan /hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris maka hal demikian gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena akan menyulitkan Tergugat untuk membuat jawaban atau tangkisan, guna pembelaan atas Gugatan.

Terlebih berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan telah dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, yang dalam putusannya intinya bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan mempunyai hutan tanah warisan leluhur seluas 432 Ha namun disisi lain berdasarkan bukti P-1 s/d P-8 tidak jelas apakah Penggugat yang mana obyek sengketa milik Penggugat yang satu dengan yang lain dan /atau apakah seluruhnya seluas 432 Ha hutan warisan dari Singa Kakah Dangat.

Terlebih lagi pada point satu gugatannya penggugat mendalilkan “ Bahwa Para Penggugat memiliki hutan tanah warisan leluhur secara secara turun temurun dengan ukuran panjang 2160 meter x Lebar 2000 meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelmu Sibak.....” halmana dalam bukti P-3 berdasarkan Putusan Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, peta Tanah Hutan warisan tidak dalam bentuk persegi panjang.

Putusan Mahkamah Agung RI No 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkama Agung RI No.1149/K/Sip/1979



tanggal 7 April 1979 yang mengatur bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

4. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah membebaskan Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, dengan memberi tali asih kepada pemilik Lahan dalam hal ini Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Tali Asih Nomor: 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017.

Bahwa bukti mana dan yang tidak terbantahkan yang mendasari bahwa Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa dalam Perkara ini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/Tali Asih dengan Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang mempunyai Lahan garapan/warisan, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan Register No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dengan pokok gugatan sebagai berikut:

- Menggugat Petinggi Kampung Sambung, Sdr. Kastianus yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah sungai Dasatn Serapetn, wilayah Kampung Jelmu Sibak kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 184,5 Ha.
- Menggugat Petinggi Kampung Jelmu Sibak, Sdr. Satianto yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah Sengkeruekg dan Dasatn Serapetn, kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 432 Ha
- Bahwa Lokasi/Hutan Sengkeruekg dan Sungai Dasatn Serapetn adalah hak ahli waris dari pewaris yang bernama Singa Kakah Dangat seluas 432 Ha;

Maka seharusnya Petinggi Kampung Sambung (Kastianus) dan Petinggi Kampung Jelmu Sibak (Satianto) oleh Penggugat ditarik selaku Pihak dalam gugatan aquo.

Hal mana dalam perkara aquo, sudah telah dipertegas pada perkara sebelumnya dalam pertimbangan hukumnya oleh Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 80 s/d 82 ,pada “ Ad.4 Eksepsi gugatan para penggugat kurang pihak”.

5. NEBIS IN IDEM /REI JUDICATIE



Nebis In Idem berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT Simorangkir, cs., 1980: 180)

Bahwa obyek tuntutan, alasan yang sama dan subyek gugatan, dalam perkara aquo sama dengan obyek tuntutan, alasan dan subyek gugatan dalam Perkara berdasarkan Putusan No Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, sehingga perkara aquo dapat dikualifisir Nebis In Idem atau Rei Judicatie

Putusan Mahkamah Agung RI No.1456K/Sip/1967 Tanggal 6 Desember 1969 menyatakan : Hakikat dari Asas hukum Nebis in Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara(subyek) maupun barang yang disengketakan (obyek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.

Putusan Mahkamah Agung RI No.497K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan" karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima"

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijck Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat Konvensi yang dinyatakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang memang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Tergugat Konvensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi yang mencantumkan bahwa Hutan Tanah warisan leluhur secara turun temurun. Bahwa pengertian "Hutan Tanah" dalam Ilmu Biologi adalah adalah benda alam yang terdiri bahan padat (Bahan mineral dan bahan organik), air, dan udara yang ditemukan dari hutan (<https://brainly.co.id> < Biologi < Sekolah Meneganh Atas.); sehingga bagaimana mungkin Para penggugat Konvensi mengaku mempunyai Hutan Tanah dalam perkara aquo?



Bahwa terlebih dengan tidak disebutkannya dasar kepemilikan oleh Para Penggugat Konvensi atas Hutan Tanah warisan leluhur turun temurun tersebut termasuk siapa yang merwariskan/Pewaris maka syarat substansil gugatan Para Pengugat Konvensi tidak jelas dan tidak terperinci.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat substansil gugatan karena adanya defenisi Hutan Tanah tersebut diatas, tidak dijelaskan cara memperoleh hutan Tanah hutan warisan tersebut dan hubungan Pewaris dengan Para Penggugat Konvensi tidak jelas.

4. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada halaman2 angka 1 dan angka 2 gugatannya, dengan alasan antara lain:
 - a. Hutan Tanah Warisan leluhur turun temurun dan Batas-batas tanah yang di-dalilkan Para Penggugat Konvensi sangat tidak relevan, karena pada point 1 gugatannya, Para Penggugat Konvensi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan memiliki hutan tanah warisan leluhur turun temurun dengan ukuran panjang 2160 Meter x 2000 Meter Luas 432 Hektar, namun berdasarkan fakta bukti P-3 yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi di persidangan sebelumnya dalam Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021 dan telah termuat dalam Putusan Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, peta lokasi Penggugat tersebut tidak berbentuk empat persegi panjang, sehingga tanah hutan warisan leluhur yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi tidak akurat dan mengada-ada, terlebih Obyek Sengketa dalam perkara ini sesungguhnya bukan merupakan hutan tanah warisan leluhur milik Para Penggugat Konvensi melainkan obyek sengketa dalam perkara aquo, pemilik sebelumnya adalah warga masyarakat kampung Jelmu Sibak yang memilik Lahan Garapan/warisan serta menguasai obyek sengketa tersebut dan telah dialihkan/diserahkan kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Tali Asih Nomor: 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017;
 - b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, yang mana bukti-bukti dan fakta tersebut telah dituangkan



dalam Putusan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, sudah tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara aquo, walaupun Penggugat Konvensi menyatakan hutan tanah warisan dari Singa Kakah Dangat maka secara hukum Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh warisan Singa Kakah Dangat tersebut.

c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dalam No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, telah dimuat dalam putusan perkara aquo, bukti-bukti Para penggugat Konvensi tidak patut secara hukum karena bukti tersebut jelas adalah bukti "terkondisikan dan mengada-ada", oleh karena Para Penggugat Konvensi menerbitkan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Februari 2020, namun secara fakta hukum dalam persidangan dan telah dimuat dalam putusan bahwa bukti-bukti Para Penggugat terbit setelah Para Pemberi Kuasa memberikan/menerbitkan surat Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya, sehingga bukti-bukti kepemilikan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab jikalau Obyek Sengketa benar-benar milik Para Penggugat Konvensi, maka tentunya bukti-bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa seharusnya Para Penggugat Konvensi sudah memiliki Bukti-Bukti kepemilikan jauh hari sebelum memberi/menerbitkan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai dasar untuk membela kepentingannya.

5. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 gugatannya, dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Obyek Sengketa dalam dalam perkara aquo, Tergugat Konvensi telah melakukan pembebasan dengan memberikan Ganti Rugi/Tali Asih kepada masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- b. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam Perkara aquo telah Tergugat Konvensi telah bebaskan dan kerjasamakan dengan Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan



garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 sehingga Perjanjian aquo, bagi Tergugat Konvensi dan Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan Garapan/Warisan berlaku sebagai Undang-undang (asas pakta sum servanda) dan sampai perkara ini berjalan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/inkracht, yang membatalkan perjanjian aquo, ataupun suatu putusan pengadilan yang menyatakan masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki garapan/warisan diatas obyek sengketa tidak berhak atas Obyek Sengketa tersebut.

- c. Bahwa terlebih sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat Konvensi telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yang menyerahkan Obyek Sengketa ke Tergugat Konvensi berdasarkan register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dan telah diputuskan pada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat aquo, intinya menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa dalam perkara aquo.
- d. Bahwa adapun kegiatan termasuk penanaman Kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi di lahan Obyek Sengketa, tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat Konvensi hanya menggunakan hak Keperdataan yang melekat atas Lahan yang telah dibebaskan/diberi tali Asih kepada Pemilik Lahan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- e. Bahwa lebih lanjut dalam Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, tidak ada satupun perintah hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang melarang Tergugat Konvensi melakukan kegiatan di atas Obyek Sengketa;
- f. Bahkan dalam proses banding Tergugat Konvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding walaupun Para Penggugat



Konvensi, selaku pembanding dalam perkara banding Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, tersebut tidak menganjukan Memori Banding. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi menghormati dan patuh serta mengikuti ketentuan menurut hukum, khususnya hukum acara;

- g. Bahwa mengenai surat penghentian sementara di atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Jelmuk Sibak, jikalau Surat tersebut benar adanya, haruslah tidak perlu dipertimbangkan/dikesampingkan dalam perkara aquo, oleh karena Petinggi tidak ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tersebut dan terlebih Petinggi bukanlah merupakan penegak hukum sebagai mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Bahwa adapun antara Posita dan Petitum dalam Gugatannya, Para Penggugat Konvensi mendalilkan pada posita gugatannya point 1, "Bahwa Para Penggugat memiliki Hutan Tanah ... dst", namun pada petitum gugatannya point 2 " menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turutan temurun dari tanah, hutan ...dst", halmana pengertian Hutan Tanah dan Tanah, Hutan sangat berbeda dan terlebih bila dikaitkan dengan bukti-bukti Para Penggugat Konvensi, penyebutan atas Obyek Sengketa berbeda-beda, yang akhirnya mempunyai penafsiran yang berbeda pula, sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini jelas dan nyata Para Penggugat Konvensi sendiri tidak mempunyai hak dan bukti kepemilikan secara hukum, dan mengada-ada, sehingga layak dan berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara aquo, ditolak.
- Berdasarkan uraian di atas, Para Pengugat Konvensi tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa, sehingga tidak benar tidak beralasan hukum apabila Tergugat Konvensi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menghormati hak orang lain dan tidak menghormati proses hukum yang berjalan seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi, maka sangat patut bagi majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tersebut.

MENGENAI GANTI RUGI



6. Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 11 dan Petitum angka 5 gugatannya, dengan alasan antara lain:

- a. Oleh karena Tergugat Konvensi telah melakukan pembebasan Lahan dan pembayaran uang ganti rugi/Tali Asih kepada masyarakat setempat/ pemilik tanah cq. Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan garapan/warisan di Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, sehingga hak Keperdataan atas lahan yang telah dibebaskan(Obyek Sengketa dalam Perkara ini), melekat hak Keperdataan pada Tergugat Konvensi;
- b. Para Penggugat Konvensi tidak merinci bentuk kerugian dan asal muasal perhitungan detail ganti rugi yang dimohonkan dalam perkara aquo dan terbih nilai kerugian dalam perkara aquo masih sama dengan nilai kerugian dalam Perkara No.40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 07 Januari 2021;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.754K/Sip/1972 tanggal 28 Mei 1973 menyatakan bahwa :

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”

Maka oleh karena Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak merinci secara jelas kerugiannya, terlebih Obyek Sengketa aquo, sebelumnya telah dibebaskan/diganti Rugi oleh Tergugat Konvensi kepada pemilik Lahan, cq Masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan garapan/Warisan, maka sangatlah beralaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

MENGENAI PROVISI

7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas tuntutan Provisi dari Para Penggugat Konvensi sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi atas Obyek Sengketa dalam perkara aquo, oleh karena Tergugat Konvensi telah membebaskan dan memberikan Ganti Rugi/Tali Asih kepada pemilik Lahan cq. masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki Lahan



Garapan/Warisan diatas Obyek Sengketa berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang sampai gugatan diajukan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian aquo.

- b. Lagi pula Para Penggugat Konvensi sebelum perkara aquo diajukan, telah mengajukan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yang menyerahkan Obyek Sengketa ke Tergugat Konvensi berdasarkan register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dan telah diputuskan pada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga Adat Kabupaten Kutai Barat tersebut, intinya menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi;
- c. Seluruh kegiatan Tergugat Konvensi, termasuk penanaman Kelapa sawit yang di Lahan telah dibebaskan/diberi Tali Asih, dibenarkan secara hukum oleh karena Tergugat Konvensi menggunakan hak Keperdataan yang melekat atas Lahan yang telah dibebaskan/diberi tali Asih kepada pemilik Lahan

MENGENAI SITA JAMINAN

8. Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil Para Penggugat Konvensi pada halaman 2 angka 12 Gugatannya.

Bahwa mengenai sita jaminan, Tergugat Konvensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi dengan tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi terhadap harta benda seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dalam angka 12 gugatannya, karena tidak ada kekhawatiran bahwa Tergugat Konvensi akan mengalihkan harta tersebut. Dan juga tidak ada korelasinya harta Tergugat Konvensi untuk menjadi obyek sita jaminan.

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No.05 tahun 1975 memberikan petunjuk bagi para Hakim agar berhati-hati sekali dalam menerapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 227 HIR, maka sangat patut bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Konvensi.

MENGENAI UANG PAKSA (DWANGSOM)



9. Bahwa permohonan Para Penggugat Kompensi perihal Uang Paksa/Dwangsom sangat patut ditolak karena sangat tidak beralasan hukum.

MENGENAI SERTAMERTA (UITVORBAR BIJ VOORAAD)

10. Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, maka pengadilan diminta untuk berhati-hati dan tidak mudah untuk memberikan putusan yang bersifat serta merta. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan serta merta untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa mohon apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.
12. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membebaskan Lahan seluas 1.500 Hektar kepada Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan, yang diwakili oleh Pengurus Kampung Jelmuk Sibak, yang terletak di wilayah Kampung Jelmuk Sibak dengan batas- batas sebelah Utara Lahan PT BCPJ, sebelah Timur Jalan Poros, sebelah Selatan Batas Kampung Sambung dan sebelah Barat PT KHM berdasarkan Peta dan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmuk Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum melakukan kegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kampung Jelmuk Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diberikan oleh Pemerintah Kutai Barat kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan kepada pemilik Lahan yang lahannya berada dalam Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit cq. Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang memiliki Lahan garapan/Warisan, yang mana Pembebasan Lahan tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmuk Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, maka tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikualifisir sebagai Pembebas yang beritikad baik



14. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan kegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kampung Jelm Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan atas Lahan yang telah dibebaskan dan telah diberi Tali Asih/Ganti Rugi, berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dan dipertegas berdasar Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 tanggal 24 Februari 2020 hanya semata-mata menggunakan hak Keperdataannya yang melekat secara hukum atas Lahan yang telah dibebaskan aquo;
15. Bahwa adapun tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa suatu perintah/putusan pengadilan, melakukan penyetopan/menghalangi Kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan kegiatan Land Clearing dan penanaman kelapa sawit di Lahan Yang telah dibebaskan dan tidak mengindahkan Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 tanggal 24 Februari 2020, pada putusan Kelima berbunyi " memerintahkan Panus Sukoq CS agar segera menghentikan segala kegiatan di atas hutan/lokasi kawasan Sengkeruekg dan Dasantn Serapetn dan agar membubarkan segala macam bentuk praktek penguasaan terhadap lahan tersebut" adalah merupakan tindakan yang patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun dengan fakta dan kejadian Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi melakukan penyetopan kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:
- Pada bulan Februari 2019 Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi selama 4 hari sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 28 Perbuari 2020 tanpa se-izin Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghentikan kegiatan Land Clearing diatas Lahan yang telah dibebaskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
 - Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 Juni 2020, Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi tanpa se-izin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menghentikan alat



yang sedang berkerja di areal Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

c. Bahwa pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2020, Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi kembali, tanpa se-izin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menghentikan kegiatan di areal Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sekaligus memasang spanduk bertuliskan "Dilarang masuk dan Beraktivitas tanpa Izin dari Pemilik Warisan/Ahli Waris Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius, Misran dkk di wilayah kiri mudik Sungai Dasent Serapetn, Sungai Kator Sem, dan daerah Sekitar Gunung Peles Layui/Sengerueknng, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mengkuten dalam wilayah Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar , Luasan lahan 432 Hektar berbatasan dengan sebelah Utara = Ngingin Selatan =Jalan Trans Kalimantan, Timur=Pasundan, Barat = Sungai Dasetn Serapetn berdasarkan Perkara di pengadilan Negeri Kutai Barat No.Reg:40/Pdt.G/2020/PN.Sdw"

d. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, 28 Januari 2021 dan awal bulan Februari 2021, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terus menghalangi kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menggunakan hak Keperdataan yang melekat pada Lahan yang telah dibebaskan.

16. Bahwa sudah menjadi fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, yang mana bukti-bukti dan fakta tersebut telah dituangkan dalam Putusan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, sudah tidak terbantahkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara aquo, walaupun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan hutan tanah warisan dari Singa Kakah Dangat maka secara hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh warisan Singa Kakah Dangat dan berhak untuk mengajukan Gugatan aquo.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi yang tanpa alas hak, menghalangi dan menghentikan kegiatan pembangunan perkebunan



kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

18. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian antara lain:

a) Kerugian Materil, akibat tertundanya tahapan pekerjaan yang mengakibatkan berhentinya alat-alat berat yang berarti juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya sewa alat-alat tersebut dan kerugian lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Sewa alat Excavator per jam Rp. 400.000,- dikalikan minimal jam kerja alat 8 Jam perhari dikalikan 2 Unit Excavator dikalikan berhenti 8 hari sebesar Rp.51.200.000,-
- ✓ Sewa alat Bulldozer per jam Rp. 600.000,- dikalikan minimal jam kerja alat 8 Jam perhari dikalikan 2 Unit Bulldozer dikalikan berhenti 8 hari sebesar Rp.76.800.000,-
- ✓ Matinya bibit pohon kelapa sawit yang tidak ditanam akibat dihentikannya kegiatan di atas objek sengketa tersebut sebesar Rp.1.080.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta Rupiah)

Dengan Perhitungan: 432 Ha x 125 batang pohon bibit sawitt/hektar x Rp.20.000,-/pokok bibit Kelapa Sawit

- ✓ Gaji Tenaga kerja yang melakukan Penanaman kelapa sawit yang tetap dibayarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, walaupun tidak menanam kelapa sawit akibat di halangi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi sebesar Rp.78.000.000,-

Sehingga total kerugian materil sebesar Rp.1.286.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta Rupiah).



b) Kerugian Immateriil, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari Pihak Bank yang memberikan kredit investasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

19. Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekonvensi ini jelas dan berdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Permohonan tersendiri

DALAM PROVISI

20. Bahwa sebagai telah diuraikan diatas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membebaskan dengan memberi Ganti Rugi/Tali Asih kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat Kampung Jelmu Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, Perjanjian mana telah didukung/diperkuat oleh Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 tanggal 24 Februari 2020, serta menjadi fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara sebelumnya, yang mana bukti-bukti dan fakta tersebut telah dituangkan dalam Putusan perkara No 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, sudah tidak terbantahkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara aquo, walaupun Penggugat Konvensi menyatakan hutan tanah warisan dari Singa Kakah Dangat maka secara hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh warisan Singa Kakah Dangat dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga seluruh tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memasuki areal Perkebunan dan menghentikan kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan



hukum oleh karena tidak pernah ada perintah/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pemilik Lahan cq. Masyarakat kampung Jelmu Sibak dan terlebih terbukti Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai dasar hukum/bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa dalam Perkara Aquo.

21. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kiranya agar Majelis hakim menyatakan melarang para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memasuki dan menghentikan kegiatan di Lahan/Areal telah dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki Lahan Garapan/Warisan, selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) per hari.

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi incasu PT Citra Palma Pertiwi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM PROVISI.

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat Konvensi;
3. Menolak Permohonan Serta Merta yang diajukan Para Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI



DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Melarang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan melakukan segala aktivitas apapun bentuknya yang sifatnya menghentikan kegiatan operasional pembangunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per hari setiap kali melanggar sebahagian maupun seluruh isi Putusan Provisi ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Dokumen Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017
4. Menyatakan sah dan mengikat Pembayaran Uang Kompensasi/ Tali Asih yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pihak Pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelmu Sibak Yang Memiliki lahan Garapan/Warisan termasuk kwitansi pembayaran;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah selaku Pembebas Lahan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang beritikad baik;
6. Menyatakan sah dan berharga di mata hukum, semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp. 1.286.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar Rupiah).



9. Menyatakan sah dan berharga sah dan berharga sita jaminan atas Harta Milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diajukan dalam perkara ini
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum vreset, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Mengukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 April 2021 demikian pula Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 29 April 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-40;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdw yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Dokumen Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017
4. Menyatakan sah dan mengikat Pembayaran Uang Kompensasi/ Tali Asih yang diberikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi kepada Pihak Pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelmu Sibak Yang Memiliki lahan Garapan/Warisan termasuk kwitansi pembayaran;
5. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah selaku Pembebas Lahan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang beritikad baik;
6. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp5.526.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Kutai barat Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 19 Agustus 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Agustus 2021 meskipun Para Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri



Kutai Barat dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 9 Agustus 2021 oleh Desyah Arliana, SH/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;
- Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 19 Agustus 2021 oleh Dheny Agusthamb /Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 4 Agustus 2021. Sedangkan, Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G./2021/PN. Sdw yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus (diucapkan) di persidangan pada tanggal 22 Juli 2021, dengan dihadiri oleh para pihak, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (14 hari) sejak diberitahukan isi putusan. Oleh karena itulah permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai barat Nomor 14/Pdt.G./2021/PN.Tgt. tanggal 22



Juli 2021 berikut Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selain menuntut sejumlah tuntutan sebagaimana diuraikannya dalam *petitum* pokok perkara, ternyata juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan, menghormati hukum adat setempat, dan menghentikan segala aktifitas di atas obyek sengketa selama proses hukum belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar keseluruhan gugatan Para Penggugat dalam provisi tersebut, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam provisi dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, akan tetapi tuntutan dalam provisi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 22 Juli 2021 mulai halaman 46 sampai dengan 47. Sikap Pengadilan tingkat pertama tersebut tentunya tidak tepat, karena sesuai sifatnya suatu putusan provisi merupakan suatu putusan pendahuluan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan akhir. Disamping itu, sesuai dengan sifatnya manakala dikabulkan, maka putusan provisi tersebut tentunya dapatlah dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun *verzet* agar Para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar. Dengan demikian sesungguhnya penjatuhan putusan dalam provisi yang dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, tentunya tidak tepat dan tidak benar karena terhadap tuntutan dalam provisi tersebut, seharusnya diputus terlebih dahulu sebelum dijatuhkannya putusan akhir;



Menimbang, bahwa lepas dari keteledoran Pengadilan tingkat pertama dimaksud, setelah dipertimbangkan dalam relevansinya dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan keteledoran Pengadilan tingkat pertama tidaklah perlu sampai berakibat hukum pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dalam perkara a quo oleh Pengadilan tingkat pertama haruslah dinyatakan batal demi hukum, terlebih lagi setelah diperiksa dengan seksama ternyata pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya di bagian dalam provisi tersebut, dipandang sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ternyata digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;
- bahwa oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan 180 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), ternyata segala tuntutan dalam provisi Para Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut;
- bahwa oleh karena itulah sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan dan



berkesimpulan “tuntutan Para Penggugat tidak bersifat segera dan mendesak” karena pada objek sengketa tersebut Tergugat sudah berhenti melakukan kegiatan penanaman bibit kelapa sawit, serta melihat kondisi pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim melihat bahwa pada beberapa bagian objek sengketa sudah selesai ditanami bibit namun ada beberapa bagian yang tidak bisa dilakukan penanaman bibit karena berada dalam penguasaan Para Penggugat, selain itu Majelis Hakim berpandangan tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;

- bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian materi pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga keseluruhan tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi. Oleh karena itulah tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa selain menyangkal gugatan Penggugat, ternyata Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil, dengan alasan:
 - a Para Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) memberikan kuasa khusus karena apabila Pemberi Kuasa mempunyai hutan tanah warisan secara turun temurun maka sudah seharusnya Pemberi Kuasa bertindak secara bersama-sama, namun di dalam surat kuasa sangat jelas bertindak masing-masing dan hanya Kuasa Hukumnya yang dalam gugatannya Pemberi Kuasa tiba-tiba dikonstruksikan sebagai “Para Pemberi



Kuasa/Para Penggugat". Para pihak seharusnya bertindak masing-masing sesuai surat kuasanya yang diterbitkan;

b Para Pemberi Kuasa *incasu* Para Penggugat bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 14/Pdt.G/2021/PN.Sdw. karena hanya ber-status sebagai pribadi-pribadi yang mengaku memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun, seharusnya Pemberi Kuasa *incasu* Para Penggugat menjelaskan dari mana hutan tanah sengketa tersebut diperoleh dan siapa yang mewariskan. Sebab sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, nyata dan jelas Penggugat bukan pihak materiil dalam perkara *aquo*;

2. Para Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio*/Tidak Berkualitas, sebab:

a Tidak dijelaskan dalam gugatan kedudukan Para Penggugat dalam hal warisan tersebut diperoleh dari mana, dan siapa pewarisnya. Jika jelas pewarisnya maka seharusnya seluruh ahli waris atas tanah hutan warisan leluhur turun temurun, yang berhak melakukan upaya hukum dan/atau memberikan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukum bukan Penggugat *incasu* Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran;

b Dalam putusannya Perkara Nomor :40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, halaman 78 alinea pertama sampai dengan halaman 79, yang pada intinya Para Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkan kewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat.

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Sumir (*Obscuur Libel*), sebab Para Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan/merinci secara jelas Hutan Tanah Warisan leluhur turun temurun berasal dari leluhur/pewaris siapa?, dan bagaimana kedudukan Penggugat dalam Hutan Tanah warisan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *aquo*. Hal ini jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sebab obyek sengketa dalam perkara *aquo*, telah dibebaskan Tergugat dengan memberi tali asih kepada pemilik Lahan dalam hal ini Masyarakat



Kampung Jelm Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan berdasarkan Perjanjian Tali Asih Nomor: 004/_CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017. Maka seharusnya Petinggi Kampung Sambung (Kastiasnus) dan Petinggi Kampung Jelm Sibak (Satianto) ditarik selaku Pihak dalam gugatan aquo;

5. *Nebis In Idem /Rei Judicatie* sebab obyek tuntutan, alasan yang sama dan subyek gugatan, dalam perkara aquo sama dengan obyek tuntutan, alasan dan subyek gugatan dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, sehingga perkara aquo dapat dikualifisir *Nebis In Idem atau Rei Judicatie*

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena:

- Subjek hukum dan hubungan hukumnya dengan subjek hukum lainnya dalam perkara *aquo*, menurut Para Pembanding semula Para Penggugat adalah cukup jelas, *posita* gugatan mendukung *petitum*, serta telah memuat peristiwa hukum yang mendasari gugatan yang menyebabkan timbulnya perkara ini. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Kutai Barat harus menolak eksepsi Tergugat tersebut, karena eksepsinya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan keseluruhan dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosessuil*, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat dipandang cacat formal, karena gugatan Para Penggugat tidak tepat (tidak jelas) kualitas para pihak, tidak benar asal usul perolehan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa, Disamping itu, gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Penggugat tidak menyertakan seluruh ahli waris dalam mengajukan suatu gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, dan lain-lain masalah sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan



pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah dalam gugatan Para Penggugat bersumber pada masalah kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa, antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebab menurut Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan warisan turun temurun, namun kini telah dimiliki dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat. Sebaliknya menurut Tergugat tanah obyek sengketa adalah miliknya yang sah berdasarkan bukti kepemilikan dan surat-surat kepemilikan atas tanah lainnya yang dimilikinya. Sebab, bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut telah diperolehnya secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pokok sengketa ini adalah masalah kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa yang yang didalilkan telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum (tidak sah), maka perkara ini menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Kutai Barat, untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw., tanggal 22 Juli 2021 halaman 42 sampai dengan 46 telah mempertimbangkan dengan baik dan tepat serta jelas tentang dasar kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo*. Disamping itu, setelah dicermati ternyata pertimbangan Pengadilan tingkat pertama ternyata telah sesuai dengan penerapan kaidah hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai pertimbangan kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw., tanggal 22 Juli 2021 eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama di bagian eksepsi tersebut, juga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun walaupun Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak menguraikan alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang telah mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini di bagian dalam eksepsi, maka demi lengkapnya putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding terlepas dari pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, memandang perlu untuk memberikan pertimbangan tersendiri guna melengkapi (menambah) pertimbangan di bagian dalam eksepsi yang dipermasalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa mengenai dalil yang mempermasalahkan surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan Para Penggugat tidak berwenang (*unauthorized person*) memberikan kuasa khusus dan Para Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat seta gugatan *error in persona*, karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) karena gugatan a quo hanya diajukan oleh salah satu pemegang hak bersama dan tidak mengajukan gugatan terhadap pera pihak yang seharusnya diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga dasar tuntutan Para Penggugat salah subyek hukumnya. oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum;
- Bahwa hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan



seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak;

- Bahwa hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu dan ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yang saling berhadapan: "*bevoegdheid*" (kekuasaan/kewenangan/hak) dengan lawannya "*plicht*" atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subyek hukum dinamakan "hak";
- Bahwa oleh karena itulah manakala saat ini, Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum. karena adanya kepemilikan tanah obyek sengketa yang merupakan harta warisannya bersama (turun temurun) dengan saudara-saudaranya yang lain, maka selaku salah seorang ahli waris dapat saja dan berhak untuk mengajukan suatu gugatan kepada seseorang yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya kepentingan hukumnya. Jadi tidak perlu keseluruhan ahli waris tersebut yang mesti bersama-sama mengajukan suatu gugatan kepada orang atau pihak yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikannya tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI 217 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011);
- Bahwa setelah diteliti dengan seksama surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada kuasa hukumnya, ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021 tersebut, telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu surat kuasa khusus untuk digunakan mewakili kepentingan Para Penggugat di Pengadilan sebab dalam surat kuasa khusus tersebut telah dicantumkan:
 - Menyebut Pemberi dan Penerima Kuasa;
 - Menyebut subjek: identitas dan kedudukan pihak (sebagai Penggugat atau Tergugat);
 - Menyebut objek: pokok perkara sengketanya;
 - Menyebut rincian dan cakupan kuasanya;



- Menyebut nama Pengadilan Negeri yang akan mengadili perkara tersebut;
- Tanggal surat kuasa khusus dibuat sebelum gugatan diajukan di persidangan sampai dengan berakhirnya upaya hukum baik biasa maupun luar biasa;
- Berlaku untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan hak substitusi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena batas-batasnya tidak jelas dan adanya *error in persona*, dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*diskualifikasi in person*) atau salah dalam mengajukan gugatan karena tidak mengikutsertakan keseluruhan ahli waris sebagai Para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 *Reglement voor de Buitengewesten* bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Rbg *juncto* Pasal 120 HIR;
- bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang



memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

- bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi, dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim tingkat banding harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;
- bahwa oleh karena itu terhadap permasalahan eksepsi yang mempermasalahkan adanya gugatan Para Penggugat kabur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:
- bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci;
- bahwa akan tetapi satu hal yang harus dipedomani, dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* adalah manakala maksud *petitum* tidak berbeda dengan *posita*, maka tidak berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel* (vide Putusan mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);
- bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Para Penggugat tersebut, memang ada uraian dalam gugatan Para Penggugat mengenai riwayat kepemilikan atau perolehan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat, yang dipermasalahkan maupun kebenaran peristiwanya. Namun terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memandang hal tersebut semata-mata hanyalah merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya, yaitu



adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dirasakannya merugikannya sehingga kini digugatnya;

- bahwa walaupun gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya hak atas tanah obyek sengketa yang melahirkan hak Para Penggugat atas obyek sengketa, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya. Sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut, dipandang telah masuk bagian pokok perkara yang akan dipertimbangkan di bagian pokok perkara. Oleh karena itulah dalil eksepsi tersebut, bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang sesungguhnya adalah suatu tangkisan di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi yang mempermasalahkan gugatan dalam perkara a quo mengandung asas *Nebis In Idem /Rei Judicatie* sebab obyek tuntutan, alasan yang sama dan subyek gugatan, dalam perkara aquo sama dengan obyek tuntutan, alasan dan subyek gugatan dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021, sehingga perkara aquo dapat dikualifisir *Nebis In Idem atau Rei Judicatie*, dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa apakah benar gugatan Para Penggugat mengandung asas *ne bis in idem* karena terdapat kesamaan pada pokok perkara dan obyek perkaranya, sebab berdasarkan asas *litis finiri oportet* menyatakan bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim, karena perkara yang sudah diputus oleh Hakim mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif (Vide Pasal 1917, 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 134 Rv);
- bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang berdasarkan pada hukum materiil yang merupakan suatu *eksepsi dilatoir*, yaitu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung asas *ne bis in idem*;
- bahwa Majelis Hakim tingkat banding setuju dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan, dalam suatu perkara mengandung *ne*



bis in idem, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;
 2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa:
 - Menolak gugatan seluruhnya, atau
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan
 4. Subjek yang menjadi pihak sama;
 5. Objek perkara sama.
- bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw Tanggal 7 Januari 2021 (vide bukti surat bertanda T-38), diketahui amar putusan pada pokoknya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - bahwa dengan demikian dalam putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw, tersebut belum diperiksa pokok perkaranya, sehingga putusan tersebut bukanlah merupakan putusan yang bersifat positif yang menolak gugatan untuk seluruhnya ataupun mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan, sehingga berdasarkan hal tersebut sekalipun subjek yang menjadi pihak merupakan pihak yang sama dan objek perkara sama dengan perkara sebelumnya, Majelis Hakim tingkat banding juga berpandangan bahwa perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw *a quo* tidaklah dapat dikatakan *ne bis in idem*, maka eksepsi Tergugat mengenai *ne bis in idem* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Para Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subyek hukum dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya, telah menggambarkan kualitas subyek hukum yang benar dan tepat. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang memperlumahkan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas



dengan berbagai macam alasan (dalil) sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas, tidak perlu ditapsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai gugatan Para Penggugat harus dinyatakan salah subyek hukumnya karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar alasan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (*vide* Pasal 8 *Reglement Voordring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Para Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama sepanjang di bagian dalam eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, dipandang telah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan. Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat banding dengan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut di atas, setelah mencermati keseluruhan berkas perkara ini juga berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

3. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah memiliki hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, daerah Gunung Ples Layui/Sengkeruekg dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter dengan luas 432 hektar yang terletak di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn; Serta beberapa bukti peninggalan leluhur di lapangan berupa pohon Tanyut yang dihinggapi lebah madu (*Banggeris*)



yang ada pantaknya (tangganya). Obyek sengketa tersebut juga merupakan obyek perkara dalam perkara perdata Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw yang telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 7 Januari 2021. Namun ketika dalam tenggang waktu mengajukan banding, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa di atas obyek sengketa. Akibat perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa dalam perkara *aquo*, oleh karena atas obyek sengketa tersebut, telah dibebaskan oleh Tergugat dengan cara Tergugat telah memberikan ganti rugi/tali asih kepada pemilik lahan obyek sengketa cq. masyarakat Kampung Jelmu Sibak yang memiliki lahan garapan/warisan atas obyek sengketa berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang sampai gugatan diajukan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian *aquo*;
- Para Penggugat sebelum perkara *aquo* diajukan, telah mengajukan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan menggugat Masyarakat yang menyerahkan obyek sengketa ke Tergugat berdasarkan register Perkara No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dan telah diputuskan pada tanggal 24 Februari 2020, yang dalam Putusan Lembaga Adat Kabupaten Kutai Barat tersebut, intinya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat di lahan obyek sengketa, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat hanya menggunakan hak keperdataan yang melekat atas lahan yang telah dibebaskan/diberi tali asih kepada pemilik lahan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- Obyek perkara juga merupakan obyek dalam perkara perdata yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, dalam putusan tersebut, tidak ada satupun perintah hukum dalam putusan yang melarang Tergugat melakukan kegiatan di atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Muh Tomjons Hutajulu, Saksi Sardius, dan Saksi Imanuel Ranawijaya. Sedangkan Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-40 dan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Kastianus, Saksi Satianto, dan Saksi Herry Yusuf Saputra;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di peradilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw., tanggal 22 Juli 2021. Atas putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh Para Penggugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Para Penggugat tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keinginan dari mereka agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam *petitum* gugatannya dan ataupun keseluruhan bukti yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat tidak mengajukan memori banding atas diajukannya upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, akan tetapi Tergugat atas diajukannya upaya hukum banding oleh Para Penggugat tersebut, telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 31 Agustus 2021



yang pada pokoknya berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena:

- a. Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;
- b. Bahwa pertimbangan hukumnya pada alinea 6 Tentang Pertimbangan Hukum pada halaman 42 sampai dengan halaman 74 sehingga tepat pula menurut hukum atas putusannya sebagaimana dalam amar putusannya;
- c. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh *Judex Factie* tingkat Pertama telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, terutama salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita maupun petitumnya telah menguraikan dan menuntut agar obyek perkara ditetapkan sebagai milik para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum point 2 (dua) yang selengkapnyanya berbunyi Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun dari tanah, hutan yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengeruekng dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn;
2. Bahwa obyek perkara tersebut di atas merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kutai Barat dan telah



dijatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021, yang belum berkekuatan hukum tetap, karena diajukannya upaya hukum banding sebagaimana bukti Para Penggugat bertanda P-1 berupa Akta Pernyataan Permohonan Banding dan surat bukti Tergugat bertanda T-38 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021;

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam tenggang waktu mengajukan banding, pada tanggal 14 Januari 2021, Tergugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit secara paksa di atas obyek sengketa, namun sempat ditegur Para Penggugat dengan alasan masih dalam proses perkara yang sekarang ini dalam tenggang waktu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan seharusnya Tergugat menghormati proses hukum yang masih berjalan. Sebaliknya Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat di lahan obyek sengketa, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat hanya menggunakan hak keperdataan yang melekat atas lahan yang telah dibebaskan/diberi tali asih kepada pemilik lahan berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/ CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017. Obyek perkara juga merupakan obyek dalam perkara perdata yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021, dalam putusan tersebut, tidak ada satupun perintah hukum dalam putusan yang melarang Tergugat melakukan kegiatan di atas obyek sengketa;
4. Bahwa dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN. Sdw tanggal 7 Januari 2021 tersebut, obyek sengketa dalam perkara tersebut belum ditentukan status hukum kepemilikannya oleh putusan pengadilan karena amar putusan pengadilan pada pokoknya "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)" dan saat ini pemeriksaannya sedang berlangsung di tingkat banding karena adanya upaya hukum banding;
5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021 dan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 22 Juli 2021 adalah sama dan



sesungguhnya yang menjadi pokok/substansi gugatan Para Penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah kepemilikan dan penguasaan serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa yang semula didalilkan adalah milik dari Para Penggugat, namun kini dikuasai dan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat meskipun meskipun dasar gugatan yang dipakai dalam perkara a quo yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat setelah adanya putusan dalam perkara dan Putusan 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021 namun secara prinsip kedua perkara tersebut sama-sama menuntut agar ditetapkan status hukum kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa yang sama, karena kedua gugatan tersebut secara substansi menuntut hal yang sama yakni kepemilikan dan penguasaan serta perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap obyek sengketa yang sama yang sebelumnya didalilkan adalah milik Para Penggugat, dimana terhadap obyek sengketa tersebut belum mendapatkan status hukum yang baru berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena yang menjadi obyek gugatan, serta alasan-alasan yang mendasari gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw yang telah diputus pada tanggal 7 Januari 2021 namun belum berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dalam perkara ini memang tidak mengandung asas *nebis in idem*, karena senyatanya obyek sengketa belum diberi status hukum tertentu oleh putusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti. Akan tetapi untuk menjaga kepastian hukum, dimana mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan dengan putusan perkara perdata sebelumnya (disparitas putusan), maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat bahwa terdapat cukup



alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 22 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut serta mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

II DALAM REKONVESI

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan dalam Rekonvensi adalah Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi kini Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam mengajukan gugatan adalah tidak benar dan keliru, sebab ia tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, dikarenakan ia tidak mempunyai dan/atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *aquo*, karena tidak mempunyai hak atas lahan dan/atau lahan yang disengketakan tersebut bukan miliknya, serta gugatan yang diajukannya kabur. Oleh karena itu Terbanding semula Tergugat kini Penggugat dalam Rekonvensi menuntut gugatan dalam Konvensi ditolak dan mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam petitumnya di bagian dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Tergugat kini Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat kini Para Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar Pengadilan tingkat pertama menolak keseluruhan gugatan dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya juga tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, karena walaupun merupakan hak seseorang untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan manakala merasa hak nya telah dilanggar dan merugikannya namun gugatan tersebut haruslah benar tata cara dan format pengajuannya;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diatur dalam Pasal 157 Rbg (bandingkan dengan Pasal 132 huruf (a) HIR) menentukan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dengan memenuhi syarat formil gugatannya yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;



2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci *petitum* gugatan.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itulah karena gugatan dalam Rekonvensi merupakan derivatif dari gugatan dalam Konvensi, maka dengan adanya gugatan Penggugat dalam Konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Pembanding semula Pra Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dari pengajuan upaya hukum banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 22 Juli 2021 tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga telah menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama dipandang tidak tepat dan tidak benar didalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan dan kesimpulannya tidak sesuai dengan duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan tentang hukumnya (*rechts gronden*);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, maka tidak



dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 22 Juli 2021 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas, telah mengadili sendiri perkara a quo dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam Pasal 199 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G./2021/PN Sdw tanggal 22 Juli 2021. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H.,M.H., dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Bambang Kusmunandar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H., dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlisy Pandin, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H.. Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Kurnia Yani darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marlisy Pandin, S,H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

